



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 170
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 170 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 170 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut masih terdapat kekurangan dan belum menampung kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 170 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 9. Peraturan Pemerintah 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 11. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1888);
 16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1202);
 17. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini

Kerawanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1340);

18. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 170 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 170 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 43);
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 79, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 170 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 170 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 170 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 43 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
7. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut PERUM BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah kabupaten, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan.
10. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten, mengancam kehidupan

sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.

11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan atau puting beliung, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
12. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam.
13. Rawan Pangan adalah kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses serta memenuhi kebutuhan pangannya hingga mengakibatkan turunnya kualitas hidup masyarakat.
14. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
15. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
16. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat dan/atau rawan pangan dan gizi.
17. Gejolak Harga Beras adalah peningkatan harga beras ditingkat konsumen yang berlangsung selama paling singkat 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat.
18. Anak Gizi Buruk adalah anak berumur 0 (nol) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam kondisi Marasmus, Kwashiorkor, status gizi buruk dengan ambang batas z score < -3 SD (kurang dari negatif tiga standar deviasi) dengan pemberian makanan tambahan 90 (sembilan puluh) hari;
19. Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kronik) adalah ibu hamil dengan lingkaran lengan atas (LiLA) <23,5 (kurang dari dua puluh tiga koma lima) cm dengan pemberian makanan tambahan 90 (sembilan puluh) hari.
20. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
21. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan

tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

22. Dinas/ Instansi Terkait adalah Dinas/ Badan yang mempunyai aksesibilitas Cadangan Pangan Pemerintah.
 23. Tim Pelaksana adalah Tim yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dalam Peraturan bupati ini adalah untuk mendukung penyediaan Cadangan pangan di Daerah yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana baik bencana alam maupun bencana non alam, keadaan darurat, rawan pangan kronis, gejolak harga, masyarakat yang mengalami masalah kesehatan serta melindungi masyarakat atau individu dari potensi terjadinya resiko sosial apabila tidak diberi bantuan.
 - (2) Tujuan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dalam Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan bagi masyarakat;
 - b. memenuhi hak masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan;
 - c. meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat terhadap pangan;
 - d. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan;
 - e. memperpendek jalur distribusi pangan Pemerintah Daerah sampai ke masyarakat/rumah tangga; dan
 - f. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien, khususnya pada daerah terpencil/terisolir dan/atau dalam kondisi masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
 - g. Meningkatkan akses pangan masyarakat akibat gejolak harga pangan.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Sasaran Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yaitu:
 - a. masyarakat yang mengalami kerawanan pangan, akibat bencana baik bencana alam maupun bencana non alam, gejolak harga pangan dan keadaan darurat dan/atau keadaan lainnya;

- b. daerah rawan pangan transien, khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana (bencana alam atau bencana non alam) maupun masyarakat yang rawan pangan kronis karena kemiskinan;
 - c. masyarakat yang mengalami masalah kesehatan seperti anak gizi buruk dan Ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronik); dan
 - d. individu, keluarga dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial yang dapat diberikan bantuan sosial;
- (2) Masyarakat, individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) berdomisili di Kabupaten Tanah Laut.
 - (3) Bupati dalam keadaan tertentu dapat menambah sasaran penyaluran selain sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (3) tetap berpedoman pada maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah dalam Bentuk Gabah.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi daerah, sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten.
- (4) Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pembelian Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tetap memperhatikan kualitas cadangan pangan.
- (6) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berupa gabah kering giling dan disalurkan dalam bentuk beras.
- (7) Dalam hal pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pengelola dapat melakukan penyegaran gabah setiap tahun.
- (8) Gabah dapat dilakukan penyegaran berdasarkan kondisi yang dikhawatirkan akan terjadi kerusakan fisik/penurunan kualitas yang menyebabkan ketidaklayakan pangan.

5. Diantara ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah dalam Bentuk Beras.
 - (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam bentuk Beras dilakukan dengan cara kerja sama dengan BUMN/BUMD.
 - (3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan tentang pengadaan barang dan jasa;
 - (4) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Dinas mengajukan permintaan penawaran mengenai harga, jumlah dan jenis cadangan pangan kepada BUMN dan/atau BUMD;
 - b. BUMN dan/atau BUMD mengajukan penawaran dengan harga cadangan pangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. Dinas melakukan penunjukan kepada BUMN dan/atau BUMD sebagai pihak penyedia dan pengelola (penyimpanan, pemeliharaan) cadangan pangan pemerintah daerah;
 - d. Dinas dan BUMN dan/atau BUMD melaksanakan perjanjian kerja sama dan berita acara serah terima;
 - e. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dinyatakan selesai apabila telah dilakukan serah terima dari penyedia BUMN dan/atau BUMD kepada perangkat Daerah/Dinas yang dibuktikan dengan berita acara serah terima;
 - (5) Harga pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - (6) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kualitas cadangan pangan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pangan;
 - (7) Apabila terjadi perubahan harga pembelian cadangan pangan pemerintah daerah, maka Pemerintah Daerah bersedia membayar selisih antara harga baru atau menyesuaikan jumlah volume beras sesuai dengan harga yang baru.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah dalam Bentuk Gabah dilakukan dengan:

- a. Sisa stok Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c tahun sebelumnya dikelola dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. sisa stok cadangan pangan pemerintah yang belum disalurkan menjadi stok tahun berikutnya;
 2. untuk menjaga kualitas cadangan pangan pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan wajib melakukan pemeliharaan;
 3. stok cadangan pangan pemerintah yang sudah rusak/tidak layak dikonsumsi dibuat berita acara untuk diusulkan penghapusan yang ditujukan ke Bupati.
 - b. Mekanisme penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah dalam bentuk beras diatur di dalam Perjanjian Kerjasama yang dilakukan antara Dinas dengan Perum Bulog.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Juni 2024

PJ. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN



Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Juni 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

M. FARIED WIDYATMOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 30